

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan yang mana satu sama lain saling berkaitan. Hukum merupakan tempat untuk mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak didalam kandungan hingga tutup usia.

Manusia dilahirkan dengan beberapa hak yang tidak dapat dicabut, termasuk kemampuan bernalar, berpikir, dan memiliki hati nurani.<sup>1</sup> Hak asasi manusia memberikan otoritas moral untuk menegakan dan membela martabat manusia atas dasar hukum, bukan atas dasar kecenderungan, keadaan, atau kehendak politik.<sup>2</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, adalah dokumen paling terkenal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Menurut DUHAM,

---

<sup>1</sup> Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2018, hlm. 7.

<sup>2</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Restoring Rights to Women: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, SMK Grafika Desa Putera, Jakarta, 2015, hlm. 11.

negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan menjaga berbagai hak yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dilanggar.wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintahan dan setiap warga Negara. Hak yang tidak boleh dilanggar dan dicabut adalah : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yg layak, hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, hak non diskriminasi, hak mendapatkan kesehatan, perawatan, dan hak untuk sama dimata hukum.

Isu hak asasi manusia yang sedang dibahas dan menjadi sorotan masyarakat diseluruh dunia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang merusak tatanan nilai nilai kemanusiaan, serta martabat kehidupan bangsa dan Negara, itulah sebabnya kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di tempat umum atau dalam kehidupan pribadi dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>3</sup>

Perlindungan serta jaminan hukum harus diberikan oleh Negara terhadap individu yang rentan kekerasan terutama anak penyandang disabilitas.

---

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, "*Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 20016, hlm. 20.

Penyandang disabilitas merupakan individu yang rentan dengan segala kekerasan termasuk kekerasan seksual, penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari berbagai pihak karena bentuk fisik yang berbeda dengan manusia normalnya. Biasanya para pelaku menargetkan anak korban penyandang disabilitas karena dianggap mereka tidak berdaya secara fisik, dan kemungkinan besar korban nya sulit untuk melapor karena dianggap kekuatan kesaksiannya tidak dapat menjerat pelaku pemerkosaan. Kekuatan kesaksiaan anak penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam mendengar dan berbicara, menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi saksi korban untuk melaporkan kasus nya ke pihak kepolisian. Pasalnya, pihak kepolisian dirasa tidak dapat memahami apa yang diungkapkan saksi korban dalam sebuah laporannya. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 dan 13 bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan hak atas akses yang sama ke pengadilan. Di dalam pemeriksaan perkara pidana, alat bukti yang utama yakni keterangan saksi, keterangan saksi itu sangat penting sehingga keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan untuk dapat memberikan jaminan terungkapnya kasus peristiwa pidana walaupun bukan bersifat mutlak.

Menurut aturan Pasal 184 KUHAP, keberadaan saksi perlu mendapat perlindungan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam proses pidana. Hal ini dikarenakan pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang dapat diterima menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka keberadaannya dalam masyarakat perlu dilindungi oleh hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana.

Kekuatan kesaksian yang dapat dijadikan acuan alat bukti dalam kasus perkara pidana bagaimana saksi menerangkan kesaksiannya dan bagaimana aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa penuntut umum serta hakim dapat menerima keterangan tersebut secara akurat, jelas, dan objektif. Kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi dalam proses pidana diukur apakah kesaksiannya diragukan kualitasnya dalam proses pembuktian atau tidak, karena pihak-pihak yang ikut serta dalam proses peradilan pidana dapat langsung memeriksa saksi-saksi dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bagaimana mereka dapat mengetahui atau mengalami peristiwa tersebut, maka kebenaran materil dapat dipastikan melalui keterangan saksi-saksi di pengadilan. Karena pihak-pihak yang ikut serta dalam proses peradilan pidana dapat langsung memeriksa saksi-saksi dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bagaimana mereka dapat mengetahui atau mengalami peristiwa tersebut, maka kebenaran materil dapat dipastikan melalui keterangan saksi-saksi di pengadilan.

Anak penyandang disabilitas lebih rentan alami kekerasan seksual hal ini dibuktikan melalui Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, telah terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh (264 anak laki-laki), dan (764 anak perempuan) sepanjang tahun 2021.<sup>4</sup>

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak saksi korban penyandang disabilitas tercatat dalam Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan, telah terjadi 6 kasus kekerasan seksual dalam rentang waktu tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2020-2022 pada wilayah Surabaya. Pada tahun 2020, tercatat (3 kasus) kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Tahun 2021, tercatat (2 kasus) kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Tahun 2022, tercatat (1 kasus) kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polrestabes Surabaya menunjukkan kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas mengalami penurunan, dari yang semula naik hingga mengalami penurunan. Hal tersebut menarik menjadi pembahasan dalam penelitian jika ditinjau dari sudut pandang data yang telah penulis dapatkan saat melakukan observasi

---

<sup>4</sup> <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id> “Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020 Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas”, diakses pada tanggal 1 desember 2022 pukul 13.27 WIB.

<sup>5</sup> Data Jumlah Tindak Pidana Korban Anak-Anak Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Tahun 2020-2022, didapatkan pada tanggal 28 Desember 2022.

beserta wawancara kepada jajaran unit PPA Polrestabes Surabaya, hal ini yang menjadi langkah awal dari aparat penegak hukum untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual di wilayah Surabaya. Dan dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya, yang menjadi keunikan dalam kasus tersebut adalah kedudukan hukum saksi korban anak penyandang disabilitas dengan anak normal lainnya yang menjadi saksi korban dalam kasus kekerasan seksual. Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum setara dengan anak normal lainnya hanya saja yang menjadi pembeda dalam kasus ini adalah anak penyandang disabilitas dalam melaporkan kasusnya didampingi oleh seorang penerjemah bahasa yang ditunjuk pihak kepolisian Polrestabes Surabaya untuk mendampingi proses pelaporan kasus yang dialami korban. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi secara empiris serta membahas tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan pada penyandang disabilitas (anak dibawah umur) dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian dengan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas (Anak Dibawah Umur) Dalam Proses Pembuktian Tingkat Penyidikan (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya).”**

Penulis tertarik meneliti kekuatan kesaksian saksi korban anak penyandang disabilitas yang dapat dijadikan acuan alat bukti dalam kasus perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur yang merupakan anak

penyanggah disabilitas, sejauh mana kedudukan keterangan saksi korban pemerkosaan anak penyanggah disabilitas dalam proses pembuktian tingkat penyidikan. Dan apakah kesaksian dari saksi korban anak penyanggah disabilitas memiliki kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi korban dalam proses pidana, yang mana kesaksiannya diukur dan tidak diragukan kualitasnya dalam proses pembuktian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan anak penyanggah disabilitas dalam proses penyidikan ?
2. Apa faktor penghambat pihak kepolisian terhadap anak saksi korban penyanggah disabilitas dalam proses penyidikan oleh pihak Polrestabes Surabaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan anak penyanggah disabilitas dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pihak kepolisian terhadap anak saksi korban penyanggah disabilitas dalam proses penyidikan oleh pihak Polrestabes Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

## 1. Kegunaan teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan anak penyandang disabilitas dalam proses pembuktian di tingkat kepolisian.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya bagi korban penyandang disabilitas mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan penyandang disabilitas dalam proses pembuktian di tingkat kepolisian.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau juga sering disebut *delict*. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hlm. 32.

Berikut pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain :

- a. *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.<sup>7</sup>
- b. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung, “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>8</sup>
- c. Sementara Jonkers merumuskan “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan seseorang dan kesengajaan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>9</sup>

### 1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> P.A.F, Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 182.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Renggang Education, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 7.

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Unsur Objektif

Terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri melakukan kejahatan yang diatur menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

### **1.5.2 Definisi Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>11</sup> Jadi inti dari pemerkosaan adalah bersetubuh dan disertai paksaan. Menurut KBBI, pengertian pemerkosaan diuraikan menjadi, perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa merupakan menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Mengenai kekerasan diatur pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berikut pengertian pemerkosaan menurut beberapa ahli, antara lain :

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 673.

- 1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pemerkosaan sebagai berikut:<sup>12</sup> “Pemeriksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”
- 2) R.Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>13</sup>
- 3) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa pemeriksaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat Wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan

---

<sup>12</sup> Suparman Marzuki (et.al), “*Pelecehan Seksual*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 41.

dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan".<sup>14</sup>

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pemerkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pemerkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pemerkosaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga :
  1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut;
  2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya),

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.<sup>15</sup>

#### **1.5.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan**

Unsur- unsur dari tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh;
- 4) Dilakukan di luar perkawinan.

#### **1.5.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan**

Jenis-Jenis pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) *Sadistic Rape*, yaitu pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah nampak menikmati

---

<sup>15</sup> Topo Santoso, “*Seksualitas dan Hukum Pidana*”, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2013, hlm. 67.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 67.

kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

- 2) *Anger Rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Domination Rape*, yaitu suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seductive Rape*, yaitu suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

- 5) *Victim Precipitated Rape*, yaitu pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation Rape*, yaitu pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini di ikuti dengan kekerasan.<sup>17</sup>

Jenis-jenis pemerkosaan juga dapat dibedakan :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, “*Teori Kapita selekta Kriminologi*”, PT Eresco, Bandung, 2017, hlm. 55- 56.

<sup>18</sup> LBPP Derap-Warapsari, “*Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk)*”, Gugus Grafis, Jakarta, 2013, hlm. 29-31.

a) Pemerkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

1) Pemerkosaan oleh suami atau mantan suami

Pemerkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

2) Pemerkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya.

Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus pemerkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti pemerkosaan. Kasus pemerkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

3) **Pemerkosaan oleh atasan/majikan**

Pemerkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4) **Penganiayaan seksual terhadap anak-anak**

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku.

Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

5) Pemerksaan oleh orang tak dikenal

1) Pemerksaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi pemerksaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

2) Pemerksaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan.

### 3) Pemerksaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kanchah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Pemerksaan beramai-ramai dan pemerksaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan pemerksaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

#### **1.5.2.3 Tanda Adanya Pemerksaan**

##### 1) Tanda adanya pesetubuhan.

Tanda penetrasi sesuai dengan masuknya benda tumpul kedalam Vagina (alat kelamin wanita) yaitu :

- a) Adanya tanda robekan selaput darah (*Hymen*) pada vagina (bagi wanita perawan);
  - b) Adanya tanda kekerasan di vulva (bagian luar kelamin wanita);
  - c) Adanya jaringan lendir (*Epitel*) vagina dipenis (*Zakar*) pria pelaku;
  - d) Adanya kemungkinan penyakit kelamin.
- 2) Tanda kekerasan tergantung pada kasusnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Adanya luka tangkisan, cekikan, dan usaha perlawanan;
  - b) Adanya tanda-tanda bekas pingsan, tak berdaya atau pengaruh obat tertentu;
  - c) Adanya benda bukti biologis pelaku.<sup>19</sup>

### **1.5.3 Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas**

#### **1.5.3.1 Definisi Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Undang-Undang Nomor

---

<sup>19</sup> Abdulsyani, “*Sosiologi Kriminalitas*”, Remadja Karya, Bandung, 2013, hlm. 109.

19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

### 1.5.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

a) Disabilitas mental, kelainan mental ini terdiri dari :<sup>20</sup>

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (intelligence Quotien)* dibawah rata-rata.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

b) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

---

<sup>20</sup> Nur Kholis Reefani, “Panduan Anak Berkebutuhan Khusus”, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

1. Kelainan Tubuh (*Tuna Daksa*). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Pengelihatian (*Tuna netra*). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklarifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan Pendengaran (*Tuna rungu*). Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara.
4. Kelainan Bicara (*Tuna wicara*) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

5. Tunaganda (*disabilitas ganda*). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).<sup>21</sup>

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Anak Saksi**

##### **1.5.4.1 Pengertian Anak Saksi**

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>22</sup>

##### **1.5.4.2 Usia Anak Untuk Memberikan Keterangan Dalam Kesaksian Berdasarkan KUHAP**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) terdapat pengaturan mengenai anak yang didengarkan keterangannya tanpa sumpah, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. dan belum pernah kawin. Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>22</sup> Syaifudin Sastrawidjaya, “*Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*”, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2013, hlm. 18.

Anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, serta dialaminya sendiri. UU SPPA telah menetapkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Sedangkan KUHAP tidak dibatasi SPPA telah menetapkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Sedangkan KUHAP tidak dibatasi minimal usia anak untuk dapat menjadi saksi dan jika dibawah 15 tahun keterangannya hanya sebagai petunjuk saja.<sup>23</sup>

## **1.5.5 Tinjauan Umum Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti**

### **1.5.5.1 Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebutkan, mengingat sangat dibutuhkannya keterangan saksi untuk mengungkap setiap masalah yang terjadi. Pentingnya saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 Angka 26 bahwa “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang berisi, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

### **1.5.5.2 Jenis-Jenis Saksi**

#### **a) Saksi Biasa**

Kesaksian yang diberikan oleh orang umum yaitu orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan.

#### **b) Saksi Ahli**

Seorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

### **1.5.5.3 Saksi Berdasarkan Status Dalam Tindak Pidana**

#### **a) Saksi Pelapor/Korban**

Mereka karena sesuatu alasan menyampaikan laporan/pengaduan atau yang mengaku telah menjadi korban suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang karenanya dengan dilandasi berbagai kemungkinan motivasi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Saksi pelapor diduga memiliki beberapa kelebihan dibanding saksi biasa, makanya darinya perlu digali kesaksian yang dimilikinya. Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa apabila

penyelidik menerima laporan, tentang peristiwa pidana wajib segera melakukan penyelidikan;

**b) Saksi yang Merasa Dirinya Berkewajiban Memberikan**

**Keterangan**

Mereka yang merasa berkewajiban memberikan keterangan;

**c) Saksi yang Sebenarnya Tersangka**

Pada awalnya yang bersangkutan diperiksa hanya sebagai saksi namun dari keterangan yang berhasil diperoleh dalam pemeriksaan ternyata dapat diungkap/memberikan petunjuk bahwa sebenarnya adalah tersangka;

**d) Saksi yang Sebenarnya Bukan Saksi**

Karena sebab tertentu yang bersangkutan dipanggil saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata segala informasi yang diberikan dalam pemeriksaan, sedikitpun tidak mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi. Karena ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak dapat didengar keterannya sebagai saksi (*testimonium de auditu*) atau keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu;

**e) Saksi yang Menguntungkan Tersangka (*Saksi A De Charge*)**

Saksi yang ditunjukkan oleh tersangka dan diduga akan memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya. Apabila tersangka dalam pemeriksaan berkehendak untuk mengajukan saksi yang meringankan /menguntungkan, maka pemeriksa harus mencatat hal tersebut di dalam berita acara pemeriksaan dan wajib untuk memanggil atau mendatangkan saksi tersebut (Pasal 65 dan 116 ayat (3) KUHAP; dan

**f) Saksi Mahkota**

Saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu mahkota, dengan demikian berdasarkan visi praktek peradilan, azasnya saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi. (Pasal 1 ayat 26 KUHAP);
- 2) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa; dan
- 3) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.

#### **1.5.5.4 Syarat-Syarat Saksi**

##### **a) Syarat Formil**

1. Berumur 15 tahun keatas;
2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menghadap di persidangan;
7. Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya;
8. Sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

##### **b.) Syarat Materiil**

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri;

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa nya.  
Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
3. Saling bersesuaian satu dengan yang lain;
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP,  
maka persyaratan umum dan persyaratan khusus.

**1) Persyaratan Umum**

- a. Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b. Dapat menolak kesaksian karena adanya hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka adalah mereka yang ada hubungan darah/keluarga, hubungan keluarga karena akibat perkawinan, orang lain karena suatu sebab tertentu berhak untuk menolak memberi kesaksian.

**2) Persyaratan Khusus**

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

- b. Jika saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik yang melakukan pemeriksaan itu datang ke tempat kediaman saksi;
- c. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP; dan

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi apabila penyidik menganggap perlu dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 16 ayat (2) KUHAP dan keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 KUHAP). Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana atau peristiwa perdata yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana atau perdata yang

dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar benar kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>24</sup>

## **1.5.6 Tinjauan Umum Penyidikan**

### **1.5.6.1 Pengertian Penyidikan**

Dalam suatu proses untuk menentukan apakah terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana bersalah atau tidak, dapat diketahui dari proses pemeriksaan perkara yang dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses persidangan.<sup>25</sup>

Penyidik tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <https://kamimidani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> “Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana”, diakses pada tanggal 27 November 2022.

<sup>25</sup> Makarao Mohammad Taufi dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktik*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 50.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, Jakarta, 2016, hlm. 33.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan diluar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang memberi kewenangan khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. Penyidikan dirumuskan sebagai "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya".

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga *pembuyxiani Evidenci Triangel* untuk memenuhi *aspek legalitas* dan *aspek legitimasi* untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan, yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menerangkan bahwa, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana, atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang

menyatakan bahwa "pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan seseorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya. Dan yang terakhir merupakan diketahui oleh penyidik”.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyidikan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dilakukanya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang, kepada

penyidik yang merupakan perintah dari penyidik. Kemudian penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Selanjutnya Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa berita acara dibuat setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 102 KUHAP juga menjelaskan bahwa "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan". Kemudian

Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa "Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyidik", pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya". Pasal 105 KUHAP menyatakan "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a".

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, serta tahap tersulit dan proses penyidikan, karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.<sup>27</sup>

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan komponen penting dari setiap penelitian, baik itu empiris atau normatif. Tanpa menggunakan metode

---

<sup>27</sup> *ibid*, hlm. 35.

(cara) dalam meneliti, penulis tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh penulis. Berdasarkan hal ini, untuk memenuhi tujuan penelitian, penulis harus memilih pendekatan yang tepat. Metodologi penelitian ini meliputi:

#### **1.6.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dilihat dari konteks dan bidang kajiannya. Penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber primer dikenal sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.<sup>28</sup> Penelitiannya berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, yang merupakan bidang penelitian hukum empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penulis berusaha memahami kejadian-kejadian yang diamati secara lebih mendalam selain mengumpulkan data dari sisi kualitas.

---

<sup>28</sup> Soejono dan Abdurrahman, “*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.56.

Penulis menggunakan data penelitian yang berupa data deskriptif yakni kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## **1.6.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya di Jalan Sikatan Nomor 1, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode pos (60175).

## **1.6.3 Sumber Data dan Jenis Data**

### **1.6.3.1 Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan di Polrestabes Surabaya, dengan mewawancarai Ibu Ipda Tri Wulandari, Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya.

#### **b. Data Sekunder**

Menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, masalah dengan penelitian ini dapat diselesaikan.

### **1.6.3.2 Sumber Data**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini, sumber hukum pokok yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah catatan-catatan resmi, risalah, atau anggaran dasar.<sup>29</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak;
- i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Disabilitas;
- j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- k) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melakukan penelaahan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yang telah ada, sumber hukum sekunder, atau dokumen hukum yang melengkapi dan menyempurnakan bahan hukum primer, memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer tersebut.<sup>30</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer;
  2. Buku-buku literature bacaan yang mendukung permasalahan dalam latar belakang tersebut;
  3. Jurnal, artikel yang berkenaan dalam penelitian tersebut;
  4. Pendapat para ahli;
  5. Data dari penelitian tersebut.
3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>30</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai penjelas informasi hukum primer dan sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum tersier digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Karena penulis menggunakan data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literature dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi di lapangan. Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

##### **1. Observasi**

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, ”*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 141.

<sup>32</sup> SoerjonoSoekanto, “*PengantarPenelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, 2013, hlm. 21, 66 dan 201.

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata;
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya;
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup;
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Polrestabes Kota Surabaya, bagian Satreskrim dan Unit PPA beserta jajaranya. faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 21, 66 dan 201.

wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pewawancara;
2. Kualitas yang diwawancarai;
3. Sifat dari masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

### 3. Kepustakaan

Penulis mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, berkas perkara, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini tertata dengan baik dan sesuai dengan metodologi, penulis akan terlebih dahulu membahas proses penulisannya. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup untuk mencapai hasil yang tepat dan terarah, Penelitian ini disusun

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 21, 66 dan 201.

secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, didalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis empiris.

*Bab Kedua* membahas mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi korban pemerkosaan anak penyandang disabilitas dalam proses penyidikan.

*Bab Ketiga* membahas mengenai faktor penghambat pihak kepolisian terhadap anak saksi korban penyandang disabilitas dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Surabaya.

*Bab keempat* membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.